



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subagas Bin Legiono
2. Tempat lahir : Bangun Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Subas Bin Legiono ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa Subagas Bin Legiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Tian Bin Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bangun Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agus Tian Bin Santoso ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa Agus Tian Bin Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I **Subagas Bin Legiono** dan terdakwa II **Agus Tian Bin Santoso** pada hari Senin tanggal 28 bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi adanya rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan yang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan permainan judi, dari informasi tersebut kemudian saksi Supardal Bin Afdi Sumandi (Alm), saksi Rima Andrianto Bin Suryanto dan saksi Viea Gerry. MP Bin Sardi (Alm) (ketiganya anggota Polsek Tanjung Bintang) melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib melakukan penggerebekan disalah satu rumah warga tepatnya diteras rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan dimana ditempat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 5 (lima) orang, pada saat dilakukan penggerebekan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah pemilik rumah yang juga ikut dalam permainan judi tersebut berhasil melarikan diri dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso, berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II 3 (tiga) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Sdr. Maman (DPO), Sdr. Kardi (DPO) dan Sdr. Sipur (DPO) dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan terdakwa I dan terdakwa II berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas pada saat dilakukannya permainan judi tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tanjung Bintang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan menggunakan uang sebagai taruhan, sedangkan bandar dalam permainan judi tersebut adalah bandar keliling dimana setiap kali putaran permainan yang memenangkan permainan akan menjadi bandar dan begitu seterusnya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dimana 2 (dua) set kartu dicampur dengan cara dikocok, setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, setelah kartu dibagi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang berurutan dan pemain yang tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan, setelah kartu seri diturunkan lalu pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran dari pemain dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan atau memiliki nilai jumlah kartu yang terendah.
- Bahwa keuntungan yang kemungkinan didapatkan dari permainan judi leng tersebut dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan, setelah kartu dibagikan kemudian bermain dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan uang yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perjudian judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.** -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I **Subagas Bin Legiono** dan terdakwa II **Agus Tian Bin Santoso** pada hari Senin tanggal 28 bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi adanya rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan yang sering digunakan sebagai tempat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla



untuk melakukan permainan judi, dari informasi tersebut kemudian saksi Supardal Bin Afdi Sumandi (Alm), saksi Rima Andrianto Bin Suryanto dan saksi Viea Gerry. MP Bin Sardi (Alm) (ketiganya anggota Polsek Tanjung Bintang) melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib melakukan penggerebekan disalah satu rumah warga tepatnya diteras rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan dimana ditempat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 5 (lima) orang, pada saat dilakukan penggerebekan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah pemilik rumah yang juga ikut dalam permainan judi tersebut berhasil melarikan diri dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso, berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II 3 (tiga) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Sdr. Maman (DPO), Sdr. Kardi (DPO) dan Sdr. Sipur (DPO) dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan terdakwa I dan terdakwa II berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas pada saat dilakukannya permainan judi tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tanjung Bintang.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan menggunakan uang sebagai taruhan, sedangkan bandar dalam permainan judi tersebut adalah bandar keliling dimana setiap kali putaran permainan yang memenangkan permainan akan menjadi bandar dan begitu seterusnya.
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dimana 2 (dua) set kartu dicampur dengan cara dikocok, setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, setelah kartu dibagi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang berurutan dan pemain yang tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan, setelah kartu seri diturunkan lalu pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah



bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran dari pemain dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan atau memiliki nilai jumlah kartu yang terendah.

- Bahwa keuntungan yang kemungkinan didapatkan dari permainan judi leng tersebut dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan, setelah kartu dibagikan kemudian bermain dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan uang yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perjudian judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardal Bin Afdi Sumandi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di Dusun II Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan karena telah melakukan permainan judi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa I dan terdakwa II antara lain 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II permainan judi leng tersebut adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dengan cara 2 (dua) set kartu dicampur lalu dikocok setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi setelah masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang kartu tersebut berurutan dan yang tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan setelah kartu seri diturunkan lalu pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain



yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran daripada pemain, di dalam permainan tersebut pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis ataupun memiliki nilai dari pada jumlah kartu yang terendah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II keuntungan yang didapatkan dari permainan judi dengan menggunakan kartu remi jenis leng tersebut sesuai dengan cara bermain yang telah disepakati dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan setelah kartu dibagikan kemudian dilakukan permainan dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan dalam setiap permainan judi yang dilakukan dalam setiap putaran sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), serta dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II bahwa permainan judi yang dimainkan tersebut selain menggunakan sejumlah uang juga menggunakan jumlah poin dimana setiap kali putaran memiliki 1 hingga 3 poin dan apabila poin tersebut telah mencapai jumlah 15 poin maka pemain tersebutlah yang memenangkan permainan;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang berhasil diamankan masih ada pemain lainnya yang juga melakukan permainan judi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II yakni sebanyak 3 (tiga) orang tetapi berhasil melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa kronologis melakukann penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yakni bermula dari informasi adanya rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan yang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan permainan judi, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Rima Andrianto dan saksi Viea Gerry. MP melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib melakukan penggerebekan disalah satu rumah warga tepatnya diteras rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan dimana ditempat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 5 (lima) orang, pada saat dilakukan penggerebekan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah pemilik rumah yang juga ikut dalam permainan judi tersebut berhasil melarikan diri dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I Subagas Bin



Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso, berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II 3 (tiga) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Sdr. Maman (DPO), Sdr. Kardi (DPO) dan Sdr. Sipur (DPO) dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan terdakwa I dan terdakwa II berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas pada saat dilakukannya permainan judi tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tanjung Bintang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Viea Gerry. MP Bin Sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di Dusun II Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah permainan iudi dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan judi leng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II antara lain 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II permainan judi leng tersebut adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dengan cara 2 (dua) set kartu dicampur lalu dikocok setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi setelah masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang kartu tersebut berurutan dan yang tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan setelah kartu seri diturunkan lalu pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran daripada pemain di dalam



permainan tersebut pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis ataupun memiliki nilai dari pada jumlah kartu yang terendah;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II keuntungan yang didapatkan dari permainan judi dengan menggunakan kartu remi jenis leng tersebut sesuai dengan cara bermain yang telah disepakati dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan setelah kartu dibagikan kemudian dilakukan permainan dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan dalam setiap permainan judi yang dilakukan dalam setiap putaran sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), serta dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II bahwa permainan judi yang dimainkan tersebut selain menggunakan sejumlah uang juga menggunakan jumlah poin dimana setiap kali putaran memiliki 1 hingga 3 poin dan apabila poin tersebut telah mencapai jumlah 15 poin maka pemain tersebutlah yang memenangkan permainan.
- Bahwa selain terdakwa I dan terdakwa II yang berhasil diamankan masih ada pemain lainnya yang juga melakukan permainan judi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II yakni sebanyak 3 (tiga) orang tetapi berhasil melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan dan penangkapan.
- Bahwa kronologis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yakni bermula dari informasi adanya rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan permainan judi, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Supardal dan saksi Rima Andrianto melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib melakukan penggerebekan disalah satu rumah warga tepatnya diteras rumah di Dusun II Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dimana ditempat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 5 (lima) orang, pada saat dilakukan penggerebekan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah pemilik rumah yang juga ikut dalam permainan judi tersebut berhasil melarikan diri dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso, berdasarkan keterangan



terdakwa I dan terdakwa II 3 (tiga) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Sdr. Maman (DPO), Sdr. Kardi (DPO) dan Sdr. Sipur (DPO) dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan terdakwa I dan terdakwa II berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas pada saat dilakukannya permainan judi tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tanjung Bintang;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Subagas Bin Legiono

- Bahwa telah ditangkap oleh polisi dari Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat melakukan permainan Judi tersebut terdakwa bersama dengan keempat kawan terdakwa yakni atas nama Agus Tian (terdakwa II) dan ketiga rekan lainnya yang berhasil melarikan diri atas nama Kardi, Sipur dan Maman;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan judi leng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu terdiri dari 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dimana 2 (dua) set kartu dicampur dengan cara dikocok, setelah dikocok lalu dibagikan kepada pemain dengan pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, setelah kartu dibagi dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang kartu tersebut berurutan dan yang tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan, setelah kartu seri diturunkan



maka pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran daripada pemain, di dalam permainan tersebut pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis ataupun memiliki nilai jumlah kartu yang terendah;

- Bahwa keuntungan yang kemungkinan didapatkan dari permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan leng tersebut dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan, setelah kartu dibagikan kemudian bermain dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat dalam setiap putaran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), serta permainan yang terdakwa lakukan tersebut selain menggunakan sejumlah uang juga menggunakan jumlah poin dimana setiap kali putaran memiliki 1 hingga 3 poin dan apabila poin tersebut telah mencapai jumlah 15 poin maka pemain tersebutlah yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan secara spontan dari bermula ngobrol santai lalu salah satu rekan mengajak untuk bermain kartu, awal mulanya hanya sekedar mainan biasa tanpa adanya taruhan sejumlah uang hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa kronologis dari awal melakukan permainan judi tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi yakni bermula ketika terdakwa akan menambal ban sepeda motor sekira jam 21.00 Wib dengan posisi rumah tempat terdakwa menambal ban tepat diseberang rumah tempat dilakukannya permainan judi tersebut, awalnya terdakwa hanya melihat hingga pada akhirnya terdakwa ikut dalam permainan tersebut karena salah satu pemain mengundurkan diri, di dalam permainan tersebut terdapat 4 (empat) orang rekan terdakwa sehingga total yang bermain sebanyak 5 (lima) orang berikut terdakwa, permainan dilakukan dengan santai dan dengan posisi berada diluar rumah tepatnya diteras rumah warga dengan posisi duduk melingkar, pada saat dilakukan penggerebekan oleh polisi, 3 (tiga) orang rekan terdakwa an. Maman, Kardi dan Sipur berhasil melarikan diri dan tersisa terdakwa dan terdakwa II yang berhasil ditangkap polisi berikut barang



bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Bintang;

- Bahwa tempat tersebut memang sering dijadikan tempat berkumpul dan dilakukannya permainan judi tetapi dalam jumlah kecil dan dilakukan untuk mengisi waktu luang pada malam hari sambil menjaga lingkungan sekitar;
- Bahwa modal yang terdakwa keluarkan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sama sekali belum pernah mengocok kartu dan belum sama sekali memenangkan permainan;
- Bahwa dari permainan judi tersebut kemungkinan kemenangan yang akan didapatkan dengan modal setiap putaran sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dapat dimungkinkan memenangkan uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai peruntungan nasib dan kemahiran dalam bermain judi tersebut;

Terdakwa I Agus Tian Bin Santoso

- Bahwa telah ditangkap oleh polisi dari Polsek Tanjung Bintang pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di Dusun II Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa pada saat melakukan permainan Judi tersebut terdakwa bersama dengan keempat kawan terdakwa yakni atas nama Subagas (terdakwa I) dan ketiga rekan lainnya yang berhasil melarikan diri atas nama Kardi, Sipur dan Maman;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dinamakan judi leng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu terdiri dari 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dimana 2 (dua) set kartu dicampur dengan cara dikocok, setelah dikocok lalu dibagikan kepada pemain dengan pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi, setelah kartu dibagi dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang kartu tersebut berurutan dan yang tidak memiliki kartu seri maka



pemain tersebut telah kalah diawal permainan, setelah kartu seri diturunkan maka pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran daripada pemain, di dalam permainan tersebut pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis ataupun memiliki nilai jumlah kartu yang terendah;

- Bahwa keuntungan yang kemungkinan didapatkan dari permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan leng tersebut dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan, setelah kartu dibagikan kemudian bermain dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat dalam setiap putaran sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), serta permainan yang terdakwa lakukan tersebut selain menggunakan sejumlah uang juga menggunakan jumlah poin dimana setiap kali putaran memiliki 1 hingga 3 poin dan apabila poin tersebut telah mencapai jumlah 15 poin maka pemain tersebutlah yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan secara spontan setelah pulang dari bermain dan untuk mengisi waktu luang dimana pemilik rumah an. Maman juga ikut di dalam permainan tersebut sehingga terjadilah permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa kronologis dari awal hingga akhirnya ditangkap polisi yakni berawal dari niat mengisi waktu luang lalu bermain kartu dengan awal mula tanpa menggunakan uang sebagai taruhan dengan sistem jongkokan hingga akhirnya pada sekira jam 23.30 Wib ketika terdakwa pulang dari rumah rekan terdakwa melihat adanya kerumunan lalu terdakwa ikut dalam kerumunan permainan judi tersebut karena salah satu pemain mengundurkan diri dan hendak pulang, pada saat terdakwa ikut dalam permainan tersebut berlangsung sekira 1 (satu) jam lamanya dan terhenti karena adanya beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa II, pada saat dilakukan permainan judi tersebut terdakwa dan kawan-kawan bermain dengan jumlah 5 (lima) orang pemain dengan duduk melingkar diteras rumah salah satu pemain an. Maman, pada saat itu telah berjalan lebih kurang 2 (dua) putaran hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa II berhasil diamankan, pada saat dilakukan



penggerebekan, 3 (tiga) orang dari rekan terdakwa an. Maman, Kardi dan Sipur berhasil melarikan diri dan tersisa terdakwa dan rekan terdakwa Subagas yang berhasil tertangkap berikut barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas dalam permainan judi tersebut, selanjutnya terdakwa, terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tempat tersebut memang sering dijadikan tempat berkumpul dan dilakukannya permainan judi tetapi dalam jumlah kecil dan dilakukan untuk mengisi waktu luang pada malam hari sambil menjaga lingkungan sekitar;
- Bahwa modal yang terdakwa keluarkan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sama sekali belum pernah mengocok kartu dan belum sama sekali memenangkan permainan;
- Bahwa dari permainan judi tersebut kemungkinan kemenangan yang akan didapatkan dengan modal setiap putaran sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dapat dimungkinkan memenangkan uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai peruntungan nasib dan kemahiran dalam bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi;
2. Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB di Dusun II Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 5 (lima) orang, pada saat dilakukan penggerebekan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah pemilik rumah yang juga ikut dalam permainan judi tersebut berhasil melarikan diri dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso, berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II 3 (tiga) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Sdr. Maman (DPO), Sdr. Kardi (DPO) dan Sdr. Sipur (DPO) dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan terdakwa I dan terdakwa II berupa 2 (dua) set kartu remi,



uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas pada saat dilakukannya permainan judi tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tanjung Bintang;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II adalah permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan menggunakan uang sebagai taruhan, sedangkan bandar dalam permainan judi tersebut adalah bandar keliling dimana setiap kali putaran permainan yang memenangkan permainan akan menjadi bandar dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dimana 2 (dua) set kartu dicampur dengan cara dikocok, setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, setelah kartu dibagi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang berurutan dan pemain yang tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan, setelah kartu seri diturunkan lalu pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran dari pemain dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan atau memiliki nilai jumlah kartu yang terendah;
- Bahwa keuntungan yang kemungkinan didapatkan dari permainan judi leng tersebut dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan, setelah kartu dibagikan kemudian bermain dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan uang yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perjudian judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu **Subagas Bin Legiono dan Agus Tian Bin Santoso** telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Para Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan komentar terhadap Pasal ini mengenai yang biasa disebut sebagai *hazardspel* ialah seperti permainan dadu, selikuran, jemeh, roulette, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Namun tidak termasuk *hazardspel* seperti domino, bridge, ceki, yang biasa digunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB di Dusun II Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan Para Terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi sebanyak 5 (lima) orang, pada saat dilakukan penggerebekan 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah pemilik rumah yang juga ikut dalam permainan judi tersebut berhasil melarikan diri dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa I Subagas Bin Legiono dan terdakwa II Agus Tian Bin Santoso, berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II 3 (tiga) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Sdr. Maman (DPO), Sdr. Kardi (DPO) dan Sdr. Sipur (DPO) dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan terdakwa I dan terdakwa II berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis yang digunakan sebagai alas pada saat dilakukannya permainan judi tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tanjung Bintang;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan menggunakan uang sebagai taruhan, sedangkan bandar dalam permainan judi tersebut adalah bandar keliling dimana setiap kali putaran permainan yang memenangkan permainan akan menjadi bandar dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah permainan judi yang mengandalkan peruntungan nasib dan membaca kartu lawan untuk memenangkan permainan dimana 2 (dua) set kartu dicampur dengan cara dikocok, setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, setelah kartu dibagi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang berurutan dan pemain yang



tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan, setelah kartu seri diturunkan lalu pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran dari pemain dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan atau memiliki nilai jumlah kartu yang terendah;

Menimbang, bahwa keuntungan yang kemungkinan didapatkan dari permainan judi leng tersebut dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan, setelah kartu dibagikan kemudian bermain dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan uang yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perjudian judi jenis leng tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata adanya perbuatan Para Terdakwa bermain kartu remi yang disebut permainan leng, dengan cara 2 (dua) set kartu dicampur dengan cara dikocok, setelah dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, setelah kartu dibagi lalu masing-masing pemain menurunkan kartu seri yang berurutan dan pemain yang tidak memiliki kartu seri maka pemain tersebut telah kalah diawal permainan, setelah kartu seri diturunkan lalu pemain yang pertama kali menurunkan kartu selanjutnya adalah pemain yang berada tepat dibawah bandar hingga melingkar sesuai urutan ataupun putaran dari pemain dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan atau memiliki nilai jumlah kartu yang terendah dengan sistem tumpuk tengah dimana masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu kartu dibagikan, setelah kartu dibagikan kemudian bermain dan yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan uang yang terkumpul ditengah yaitu Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan yang dilakukan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk permainan judi yang melanggar Pasal 303 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi;
- 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa melakukan judi kartu remi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak ada relevansinya untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Subagas Bin Legiono dan Terdakwa II Agus Tian Bin Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Subagas Bin Legiono dan Terdakwa II Agus Tian Bin Santoso masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi;
 - 1 (satu) buah ambal bermotif garis-garis.
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nor Alfisyahr, S.H., M.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)